



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**NOMOR 37 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUSUKAN**

**KABUPATEN CIREBON**

**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
 NOMOR : 37 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN  
 SUARA PADA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan	Rangking
1	14-3209272005224	ISTIANAH	PEREMPUAN	SUSUKAN	BOJONG KULON	LULUS	1
2	14-3209272005227	SURANTO	LAKI-LAKI	SUSUKAN	BOJONG KULON	LULUS	2
3	14-3209272005222	NURI JAZIRI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	BOJONG KULON	LULUS	3
4	14-3209272009223	TARWADI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	BUNDER	LULUS	1
5	14-3209272009228	NAILA ISTIANAH	PEREMPUAN	SUSUKAN	BUNDER	LULUS	2
6	14-3209272009222	ARIS RIANTO	LAKI-LAKI	SUSUKAN	BUNDER	LULUS	3
7	14-3209272004228	IBNU UBAIDILA	LAKI-LAKI	SUSUKAN	GINTUNG LOR	LULUS	1
8	14-3209272004226	DIAN MARDIANA	PEREMPUAN	SUSUKAN	GINTUNG LOR	LULUS	2
9	14-3209272004223	HARI SETIYADI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	GINTUNG LOR	LULUS	3
10	14-32092720052217	SUKARDI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	JATIANOM	LULUS	1
11	14-3209272012227	BASLANI ABAS	LAKI-LAKI	SUSUKAN	JATIANOM	LULUS	2
12	14-3209272012228	JUNAAB	PEREMPUAN	SUSUKAN	JATIANOM	LULUS	3
13	14-3209272010222	WINDI NOVIANI	PEREMPUAN	SUSUKAN	JATIPURA	LULUS	1
14	14-3209272010221	JAFAR SHODIK	LAKI-LAKI	SUSUKAN	JATIPURA	LULUS	2
15	14-3209272010224	RIZKI AL FAZRI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	JATIPURA	LULUS	3
16	14-32092720032214	DEDI SUDEDI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	KEDONGDONG	LULUS	1
17	14-3209272003228	DESY MIFTAHULILLAH	PEREMPUAN	SUSUKAN	KEDONGDONG	LULUS	2
18	14-32092720032211	YAYAH ROBIAH	PEREMPUAN	SUSUKAN	KEDONGDONG	LULUS	3
19	14-3209272006228	DANANG SETYADI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	KEJIWAN	LULUS	1
20	14-3209272006226	AMIRIN	LAKI-LAKI	SUSUKAN	KEJIWAN	LULUS	2

21	14-3209272006221	NURHADI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	KEJIWAN	LULUS	3
22	14-3209272008224	JAJA JAENUDIN	LAKI-LAKI	SUSUKAN	LUWUNG KENCANA	LULUS	1
23	14-3209272008227	TARMIDI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	LUWUNG KENCANA	LULUS	2
24	14-3209272008228	SITI MAESAROH	PEREMPUAN	SUSUKAN	LUWUNG KENCANA	LULUS	3
25	14-3209272007224	ILHAM ATTAUBAH	LAKI-LAKI	SUSUKAN	SUSUKAN	LULUS	1
26	14-3209272007229	EDI KARYANA	LAKI-LAKI	SUSUKAN	SUSUKAN	LULUS	2
27	14-3209272007222	HANATUS SAADAH	PEREMPUAN	SUSUKAN	SUSUKAN	LULUS	3
28	14-3209272001222	M IBNU LABIB	LAKI-LAKI	SUSUKAN	TANGKIL	LULUS	1
29	14-3209272001229	SYAEFUL ANWAR	LAKI-LAKI	SUSUKAN	TANGKIL	LULUS	2
30	14-32092720012211	LUQMANUL HAKIM	LAKI-LAKI	SUSUKAN	TANGKIL	LULUS	3
31	14-3209272011223	KHUMEDI	LAKI-LAKI	SUSUKAN	UJUNGGEBAWANG	LULUS	1
32	14-3209272011224	AKHMAD MAULANA	LAKI-LAKI	SUSUKAN	UJUNGGEBAWANG	LULUS	2
33	14-3209272011221	ABDIYAH	LAKI-LAKI	SUSUKAN	UJUNGGEBAWANG	LULUS	3
34	14-3209272002222	MOH. AYUB ASSABA	LAKI-LAKI	SUSUKAN	WIYONG	LULUS	1
35	14-3209272002227	MOHAMAD YUSUF HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUSUKAN	WIYONG	LULUS	2
36	14-3209272002221	PICKY ASTUTI	PEREMPUAN	SUSUKAN	WIYONG	LULUS	3

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SOPIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**INTAN SUGIHARTINI**